

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN CILONGOK
KABUPATEN BANYUMAS
(Analisis Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Cilongok
Tahun 2016-2018)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh
ZUHDI

NIM. 1617302133

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Zuhdi
NIM : 1617302133
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PETA KEAGAMAAN KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS (Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi KUA Kecamatan Cilongok Tahun 2016-2018)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, Agustus 2020

Saya yang menyatakan,



Zuhdi

NIM. 1617302133

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, Juli 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Zuhdi

Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Zuhdi

NIM : 1617302133

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : Peta Keagamaan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas
(Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi KUA Kecamatan
Cilongok Tahun 2016-2018)


Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Purwokerto, Juli 2020

Pembimbing



Dr. H. Ansori, M.Ag
NIP. 19650407 199203 1 004


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PETA KEAGAMAAN KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS (Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi KUA Kecamatan Cilongok Tahun 2016-2018)


Yang disusun oleh Zuhdi (NIM. 1617302133) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 4 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Purwokerto, *8-10-2020*

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN
BANYUMAS (Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi KUA Kecamatan Cilongok
Tahun 2016-2018)**

**ABSTRAK
Zuhdi
NIM. 1617302133**

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Agama menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu pembangunan agama bukan hanya merupakan bagian integral pembangunan nasional hendaknya melainkan juga bagian yang seharusnya melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota di bidang urusan Agama Islam untuk wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok merupakan salah satu instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan Cilongok. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Urusan Agama berfungsi sebagai Penyelenggara statistik dan dokumentasi, penyelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan, pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang peta keagamaan di Kecamatan Cilongok. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala KUA, Penyuluh agama fungsional, dan Takmir Masjid. Dalam penelitian ini, analisa data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis model interaktif menurut Miles and Huberman Aktivitas dalam analisis data model interaktif, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verification*.

Bahwa Peristiwa perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok dari tahun 2016-2018 sudah memenuhi persyaratan pernikahan usia minimal yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Peristiwa perkawinan di bawah usia minimal perkawinan mengalami perubahan yang signifikan yaitu tahun 2016 laki-laki sejumlah 8 orang perempuan 10 orang, tahun 2017 laki-laki sejumlah 5 orang perempuan 5 orang dan tahun 2018 laki-laki sejumlah 10 orang perempuan 1 orang. Masjid yang ada di Kecamatan Cilongok berjumlah 179 masjid, dengan status wakaf 174 masjid dan 4 SHM, dan 1 girik belum sertifikat.

Kata Kunci: Peta Keagamaan, Perkawinan, Kemasjidan, Wakaf
PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi didasarkan pada surat keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987/ dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em

ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap karena syaddh ditulis rangkap

مُتَعِدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

B. Ta Marbūṭah

1. Bila dimatikan di tulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafadz aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَمَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

C. Vokal

1. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Ḍammah	ditulis	U

2. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّةُ	ditulis ditulis	ā jāhiliyah
2.	Fathah + ya'mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā tansā
3.	Kasrah + ya'mati	ditulis ditulis	ī karīm
4.	Ḍammah + waawu mati فُرُوضُ	ditulis ditulis	ū furūd

3. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

4. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>

لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-------------------	---------	------------------------

D. Kata Sandang *Alif + Lam*

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I (el)*-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

E. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke-hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan sehingga Skripsi yang berjudul **“Peta Keagamaan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas (Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi KUA Kecamatan Cilongok Tahun 2016-2018)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Disadari sepenuhnya bahwa selama penulisan skripsi ini tidak sedikit tantangan dan hambatan yang harus dihadapi. Tetapi berkat dorongan, bimbingan dan kerjasama dengan berbagai pihak, semua itu dapat di atasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penelitian, yaitu :

1. Dr. M. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag, M.SI., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, yang telah membantu dan memfasilitasi penulis, baik dalam proses studi maupun dalam penyusunan skripsi ini.
3. Dr. H. Ansori, M.Ag, sebagai Pembimbing yang dengan sabar senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis untuk memberikan hasil yang terbaik. Sikap dan kepedulian beliau yang senantiasa memacu dan mengembangkan potensi yang dimiliki penulis.

4. Dosen dan Staf Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto, yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis menempuh studi.
5. Istriku Tercinta dan anak-anakku yang tersayang, yang selalu menjadi motivasiku dalam menempuh studi ini.
6. Teman-teman seperjuanganku kelas HKI-C, terimakasih atas motivasi dan kebersamaannya serta semoga kita selalu kompak dalam kebaikan.
7. Semua pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam berbagai bentuk, namun tidak memungkinkan untuk disebutkan satu persatu dalam lembaran ini.

Penulis hanya dapat mengucapkan *Jazza Kumullah akhsanal jazza* dan semoga segala bantuan, dorongan, bimbingan, simpati, dan kerjasama yang telah diberikan diterima oleh Allah SWT sebagai amal shalih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun tata tulis dan penggunaan bahasa. Oleh karena itu, dengan senang hati penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Purwokerto, Agustus 2020

Penulis,

Zuhdi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A..... Latar	
Belakang Masalah	1
B..... Defin	
is Operasional	5
C..... Rum	
usan Masalah	6
D..... Tujua	
n dan Manfaat Penelitian	7
E..... Kajian	
n Pustaka	7
F..... Meto	
de Penelitian	12
G..... Siste	
matika Penulisan	18
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI KUA	20

A.....	Peng	
ertian Tugas Pokok dan Fungsi		20
B.....	Tuga	
s Pokok dan Fungsi KUA		20
1.....	Bida	
ng Perkawinan		31
2.....	Bida	
ng Perwakafan		33
3.....	Bida	
ng Kemasjidan		38
BAB III PERKAWINAN, PERWAKAFAN DAN KEMASJIDAN DI		
KECAMATAN CILONGOK TAHUN 2016-2018		43
A.....	Perka	
winan di Kecamatan Cilongok		43
B.....	Perw	
akafan di Kecamatan Cilongok.....		51
C.....	Kem	
asjidan di Kecamatan Cilongok		55
BAB IV ANALISIS TUGAS POKOK DAN FUNGSI KUA TERHADAP		
PELAKSANAAN PERKAWINAN, PERWAKAFAN DAM		
KEMASJIDAN DI KECAMATAN CILONGOK		58
A.....	Gam	
baran Umum KUA Cilongok		58
B.....	Tuga	
s Pokok dan Fungsi KUA tentang Perkawinan di Kecamatan		
Cilongok		59
C.....	Tuga	
s Pokok dan Fungsi Fungsi KUA tentang Perwakafan di Kecamatan		
Cilongok.....		66

D.....	Tugas Pokok dan Fungsi Fungsi KUA tentang Kemasjidan di Kecamatan Cilongok.....	67
BAB V	PENUTUP	70
A.	Kesimpulan	70
B.	Saran-saran	72
C.	Kata Penutup	72

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Daftar Tabel

Tabel	3.1	Peristiwa Perkawinan di KUA Cilongok tahun 2016-2018	43
Tabel	3.2	Pekerjaan mempelai Perkawinan tahun 2016-2018	48
Tabel	3.3	Status Masjid di Kecamatan Cilongok	52

Daftar Gambar

Gambar	3.1	Diagram perkawinan Kecamatan Cilongok	44
Gambar	3.2	Pernikahan di bawah Umur KUA Kecamatan Cilongok	47
Gambar	3.3	Pekerjaan mempelai perkawinan tahun 2016-2018.....	49
Gambar	3.4	Tingkat Pendidikan Mempelai Perkawinan	51
Gambar	3.5	Persebaran Jamaah Masjid Kecamatan Cilongok	53
Gambar	3.6	Persebaran Manajemen Masjid Kecamatan Cilongok	53
Gambar	4.1	Denah Ruang KUA Kecamatan Cilongok	56

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Data Perkawinan Kecamatan Cilongok tahun 2016-2018
- Lampiran 2. Data Masjid dan Wakaf Kecamatan Cilongok
- Lampiran 3. Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing Sripsi
- Lampiran 4. Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 6. Dokumentasi Foto
- Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki daerah yang sedang giat melakukan pembangunan yang dilaksanakan mulai dari pusat sampai ke daerah. Pembangunan di Indonesia saat ini tidak hanya diarahkan kepada tercapainya hasil fisik dan kesejahteraan materil, akan tetapi mencakup segala bidang yang lazimnya disebut dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional hanya akan berhasil dengan baik apabila diimbangi administrasi pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna (efisien dan efektif) dalam melaksanakan yang bersifat pembangunan.

Selanjutnya sebagai bagian integral dari pembangunan Negara RI, agama menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agama memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa indonesia, pengakuan akan kedudukan dan peran penting agama ini tercermin dari prinsip ketuhanan yang maha esa sebagai sila pertama falasafah negara pancasila, yang juga dipahami sebagai sila yang menjiwai sila-sila pancasila lainnya. Oleh sebab itu pembangunan agama bukan hanya merupakan bagian integral pembangunan nasional hendaknya melainkan juga bagian yang seharusnya melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional.

Selain memiliki posisi yang sangat penting, agama juga menempati posisi yang unik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tercermin dalam suatu rumusan terkenal tentang hubungan antara agama dan negara di Indonesia bahwa “Indonesia bukanlah negara teokratis, tetapi bukan pula negara sekular.” Rumusan ini berarti tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak didasarkan pada satu paham atau keyakinan agama tertentu, namun nilai-nilai keluhuran, keutamaan dan kebaikan yang terkandung dalam agama-agama diakui sebagai sumber dan landasan spiritual, moral dan etik bagi kehidupan bangsa dan negara.

Dalam rangka pencapaian pembangunan nasional perlu adanya pembangunan Sumber Daya Manusia terlebih dahulu, artinya pembangunan yang dilaksanakan lebih kepada faktor manusianya, sebab yang menjadi dasar utama dalam pencapaian tujuan adalah kualitas dari orang yang menjadi pelaksana program yang sudah menjadi keputusan bersama. Sementara dasar yang kuat untuk melaksanakan program pencapaian tujuan haruslah terdapat media, dan media yang digunakan dalam melaksanakan program tersebut adalah organisasi.

Organisasi yang dimaksud pada makna di atas adalah pemerintah daerah/ kecamatan dan dalam hal ini yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Cilongok. Sementara yang disebut publik di sini adalah masyarakat yang ada di daerah kecamatan tersebut. Paradigma pemerintah yang dikembangkan menurut Instruksi Presiden No. 1/1995 tentang perbaikan dan peningkatan pelayanan publik. Hal ini berarti dalam pengambilan

keputusan untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki daerah dalam mendukung kualitas pelayanan publik untuk diberikan kepada masyarakat. Karena pemerintahan dapat berjalan dengan baik tidak terlepas dari peranan aparat dalam melaksanakan pelayanannya kepada masyarakat, tidak terkecuali KUA Kecamatan Cilongok.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota di bidang urusan Agama Islam untuk wilayah Kecamatan.¹

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok merupakan salah satu instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan Cilongok. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari struktur Kementerian Agama, bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. Sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

KUA merupakan ujung tombak dari struktur Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan, Sebagai ujung tombak dari Kementrian Agama KUA memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan bimbingan dan layanan kepada

¹Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007, pasal 1 ayat 1.

masyarakat. Bagaimana wujud bimbingan dan layanan yang diberikan Departemen Agama tercermin pada pola dan corak kegiatan yang dilaksanakan oleh KUA.

Adapun fungsi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok adalah sesuai dengan KMA Nomor 373 Tahun 2002 pasal 88, KUA mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah dan rujuk serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama.
2. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah.
3. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa di bidang ukhuwah islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.
4. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang wakaf, zakat, infak dan shodaqoh.
5. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan.
6. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.
7. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang haji

Dari tugas dan fungsi KUA tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tugas dari KUA Kecamatan adalah sepenuhnya melayani masyarakat. Berhasilnya suatu organisasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat dari bagaimana pelayanan yang diberikan kepada publik atau masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan di Kantor KUA Kecamatan

Cilongok terdapat fenomena-fenomena yaitu, Pelaksanaan pelayanan publik masih berfokus kepada pelayanan perkawinan saja. Sementara fungsi yang lain kurang berjalan padahal sebenarnya KUA Kecamatan Cilongok tidak hanya melayani urusan perkawinan saja, melainkan juga urusan keagamaan Islam lainnya, seperti zakat, infaq, sadaqah, wakaf, pangan halal, ibadah sosial, kemasjidan dan haji. Keterbatasan Sumber daya Manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga berdampak kepada pembagian kerja yang tidak jelas dan adanya rangkap jabatan serta departemen-departemen tidak terstruktur. Minimnya dana serta keterbatasan sarana dan prasarana pada KUA Kecamatan Cilongok tersebut.

Bertitik tolak dari gejala-gejala di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Peta Keagamaan Kecamatan Cilongok (Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi Kua Kecamatan Cilongok Tahun 2016-2018).**

B. Definisi Operasional

1. Peta Keagamaan

Keagamaan adalah sifat yang terdapat dalam agama segala sesuatu mengenai agama atau usaha yang dilakukan seseorang atau perkelompok yang dilaksanakan secara kontinyu (terus-menerus) maupun yang ada hubungannya dengan nilai-nilai keagamaan.² Sedangkan kata “keagamaan” berasal dari kata dasar “agama” yang mendapat awalan

² Dewi S. Baharta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Bintang Terang, 1995), h. 4.

“ke-“ dan akhiran “-an”. Agama itu sendiri mempunyai arti kepercayaan kepada Tuhan, ajaran kebaikan yang bertalian dengan kepercayaan³

Pengertian agama sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya “tidak kacau”. Agama diambil dari dua akar suku kata, yaitu “a” yang berarti tidak, dan “gama” yang berarti “kacau”.³ Jadi kalau ditelusuri dari makna-makna artinya, maka didapati arti dari agama yang sesungguhnya yaitu aturan atau tatanan untuk mencegah kekacauan dalam kehidupan manusia.⁴

Menurut Hendropuspito, agama adalah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berproses pada kekuatan-kekuatan non-empiris yang dipercayainya dan didayagunakan untuk mencapai keselamatan bagi mereka dan masyarakat umumnya⁷.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Peta Keagamaan Kecamatan Cilongok Bidang Perkawinan, Perwakafan, Kemasjidan?
2. Bagaimana Upaya KUA Kecamatan Cilongok Dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya?

³ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 13.

⁴ Harun Nasution, *Islam; Ditinjau dari Berbagai Aspek*, (Jakarta: UI, 1979), h. 9.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui Peta Keagamaan Kecamatan Cilongok Bidang Perkawinan, Perwakafan, Kemasjidan.
- b. Untuk mengetahui Upaya KUA Kecamatan Cilongok dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Kecamatan Cilongok untuk meningkatkan kinerja dan tugas pokok dan fungsinya.

b. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah keilmuan tentang peta keagamaan di KUA tingkat kecamatan serta menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu karya yang sudah dikerjakan atau sudah dikerjakan oleh orang lain dan kita hanya menjelaskan isi penelitian tersebut apakah sudah relevan dan terkait dengan persoalan yang akan

dibahas atau tidak, telaah ini berupa atau berbentuk skripsi, tesis, yang disertai hasil penelitian dalam jurnal, buku, artikel maupun yang lainnya.⁴

Kajian Pustaka adalah kajian kritis atas pembahasan suatu topik yang sudah ditulis oleh para peneliti atau ilmuwan yang terakreditasi (diakui kepakarannya). Kepakaran diakui bila penelitian dipublikasikan melalui jurnal/ seminar bertaraf nasional/ internasional atau dalam bentuk cetakan buku yang representatif.

Kajian pustaka merupakan uraian sistematis mengenai keterangan yang dikumpulkan dari pustaka-pustaka yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, oleh karena itu penulis menggunakan referensi atau kepustakaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

Adapun yang menjadi bahan Kajian pustaka pada penelitian ini antara lain, sebagai berikut: Jurnal yang ditulis oleh saudara Sulaiman yang berjudul “*Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur*” Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa dalam memberikan pelayanan keagamaan, KUA di Kecamatan Amanuban Timur banyak mengalami problem, antara lain rendahnya kualitas da’i, peluang terjadinya disharmoni dengan adanya teror dan bentuk-bentuk diskriminasi keagamaan, serta pelayanan pernikahan yang berhadapan dengan kuatnya pengaruh adat.⁵

⁴Kiagus Zainal Arifin, “*Beberapa Kemungkinan Kesalahan dalam Tahap Pengumpulan Data Penelitian*,” *Teknika* 25, No 1, 2013.

⁵ Sulaiman, 2011. *Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur*, Jurnal “Analisa” Volume XVIII, No. 02.

Terdapat kesamaan dalam penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tentang tugas pokok dan fungsi KUA dalam hal pelayanan. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu pada aspek yang dikaji atau objek penelitiannya. Di dalam penelitian tersebut hanya mengkaji satu objek penelitian sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu mencakup beberapa objek yaitu tentang peta keagamaan dalam bidang perkawinan, perwakafan dan juga kemasjidan serta upaya KUA Kecamatan Cilongok dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Jurnal yang ditulis oleh saudara Rosidin yang berjudul "*Indeks kualitas pelayanan pernikahan di Jawa Tengah*" Penelitian ini bertujuan mengungkapkan bagaimana indeks kualitas pelayanan pernikahan di Jawa Tengah, bagaimana gap realitas dan harapan masyarakat terhadap pelayanan, dan menganalisa atribut mana yang menjadi prioritas perbaikan dalam pelayanan pernikahan di Jawa Tengah. Hasil penelitian menyatakan: 1) Indeks Kualitas pelayanan pernikahan di Jawa Tengah sebesar 79,08 masuk kategori baik; 2) Semua dimensi kualitas pelayanan baik tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy semua bernilai negatif, artinya semua belum sesuai harapan masyarakat 3) Atribut terbesar gapnya adalah aspek tangible sehingga prioritas perbaikan pada aspek tersebut, tanpa mengabaikan aspek lain.⁶

⁶ Rosidin, 2016. *Indeks kualitas pelayanan pernikahan di Jawa Tengah*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 16, No. 2.

Skripsi saudara Nurfadilah Fajri Hurriyah yang berjudul “*Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar sudah mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sehingga masyarakat merasakan kepuasan atas pelayanan yang diberikan oleh pegawai pencatat nikah selama melakukan pelayanan pencatatan nikah. Hal ini dapat ditinjau dari 10 dimensi pelayanan yang digunakan, yaitu: 1) Tangible (Bukti Fisik), 2) Reliable (Kemampuan), 3) Responsiveness (Daya Tanggap), 4) Competence (Kompetensi), 5) Courtesy (Kesopanan), 6) Credibility (Kredibilitas), 7) Security (Keamanan), 8) Access (Akses), 9) Communication (Komunikasi) dan 10) Understanding The Customer (Kemampuan Memahami Pelanggan).⁷ Dalam penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan yang diteliti oleh penulis. Adapun kesamaan tersebut pada objek penelitiannya, yaitu tentang pelayanan pernikahan di KUA.

Skripsi saudara Muhammad Asyakir yang berjudul “*Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan

⁷Nurfadilah Fajri Hurriyah, *Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*, (Skripsi), Universitas Negeri Makassar.

tugas dan fungsi KUA Kecamatan Mandau dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat belum berjalan dengan maksimal hal ini dikarenakan masih banyaknya tugas dan fungsi KUA yang tidak berjalan. Pendekatan teori struktur organisasi oleh Ivancevic yang diarahkan untuk melihat berjalan tidaknya tupoksi organisasi yaitu, spesialisasi pekerjaan, departemenisasi, rantai komando, rentang kendali dan formalisasi. Dari kelima elemen tersebut tidak terstruktur dan tersusun dengan baik sehingga menyebabkan banyaknya tupoksi yang telah ditetapkan tidak bisa berjalan dengan optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Mandau dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yaitu kesadaran para aparat yang berada pada KUA Kecamatan Mandau yang masih kurang dalam hal sikap dan cara melayani, aturan organisasi yang tidak ketat, SDM yang kurang dari segi kualitas dan kuantitas, sumber daya finansial yang minim serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Dalam penelitian di ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu berbeda dalam objek penelitiannya. Akan tetapi, juga memiliki kesamaan dalam subjek penelitiannya.

Skripsi milik saudara Holida yang berjudul “*Peran Kepala Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pesaman Barat. Peran KUA dalam pemberdayaan agama masyarakat sangat

baik dan efektif itu ditandai dengan KUA memiliki dua aspek kepemimpinan yaitu: kepemimpinan pemerintah dan kepemimpinan sosial, adapun bentuk program kepala KUA dalam pemberdayaan agama yaitu dengan melakukan pelatihan, hambatan yang dihadapi KUA Kecamatan Koto Balingka diantaranya: kurangnya anggaran operasional, partisipasi masyarakat yang masih kurang, staf yang sedikit, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Adapun hasil yang sudah dicapai oleh masyarakat dengan adanya realisasi program menumbuhkan kesadaran masyarakat Koto Balingka betapa pentingnya meningkatkan pemberdayaan di kehidupan masyarakat.⁸

Dari telaah pustaka di atas dan serta sepanjang penulis ketahui bahwa penelitian ini belum dan tidak memiliki kesamaan secara menyeluruh dengan penelitian manapun, atau dapat dikatakan bahwa belum pernah ada yang melakukan penelitian dengan Judul Peta Keagamaan Kecamatan Cilongok (Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi Kua Kecamatan Cilongok Tahun 2016-2018). Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang baru bukan plagiasi dan bisa dilakukan sesuai metode penelitian dan dengan tujuan penelitian yang ada.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan

⁸ Holida, *Peran Kepala Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat*, (skripsi), (Medan: 2018) Universitas Islam Negeri Medan.

merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai gejala yang ada pada saat penelitian dilakukan.⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dan rancangan tertentu dengan mempertimbangkan tujuan penelitian dan sifat masalah yang dihadapi. Berdasarkan sifat-sifat permasalahannya, penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode deduktif.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Sebelum penelitian dilaksanakan maka terlebih dahulu harus ditentukan subyek dan obyek penelitiannya. Hal ini dimaksudkan agar model yang digunakan dalam penelitian dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya secara ilmiah.

a. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang atau apa saja yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian.¹⁰ Menurut Saifuddin yang dikutip oleh Abdul Hanaf, subjek penelitian adalah: sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi), di dalam subjek penelitian inilah terdapat objek penelitian.¹¹

Sedangkan menurut Tatang Amirin, subjek penelitian merupakan orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dapat

⁹ Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Malang: UIN-Malang Pers, 2008), h., 149.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal., 122.

¹¹ Afdhol Abdul Hanaf, “*Subjek dan Objek Penelitian*” *Artikel*, 2012, <http://afdholhanaf.blogspot.com/2012/03/subjek-dan-objek-penelitian.html> (diakses 20 April 2014).

memberikan data sesuai dengan masalah dalam penelitian.¹² Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala KUA untuk memperoleh data perkawinan dan pendukung lainnya di KUA Cilongok, Penyuluh Agama Fungsional untuk memperoleh data tentang wakaf dan masjid, dan Ketua Takmir Masjid di wilayah Kecamatan.

b. Obyek Penelitian

Menurut Afdhol Abdul Hanaf, objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat kuantitas, dan kualitas yang bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-kontra, simpati-antipati, keadaan batin, dan bisa juga berupa proses.¹³ Objek dalam penelitian ini adalah peta keagamaan KUA Kecamatan .

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapat data yang valid dan akurat, maka pada penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data, antara lain:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan

¹²Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hal., 135.

¹³ Afdhol Abdul Hanaf, "*Subjek dan Objek Penelitian...*", hal, 85.

makna dalam suatu topik tertentu.¹⁴ Wawancara dapat dilakukan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur serta dapat dilakukan secara tatap muka (*face to face*) maupun via telepon.¹⁵

Interview atau wawancara adalah metode untuk mengumpulkan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada penyelidikan, pada umumnya dua orang atau lebih dan hadir secara fisik dalam proses tanya jawab.¹⁶

Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini digunakan penulis untuk memperoleh data yang tidak ada di dokumen dan juga memperjelas apa yang penulis observasi. Dalam penelitian ini wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang tidak terdapat dalam dokumentasi dan juga saat observasi. Adapun wawancara ini dilakukan kepada Kepala KUA, Ketua Takmir Masjid, Nadzir, dan Kepala Desa di wilayah Kecamatan .

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.¹⁷ Dalam hal ini dokumentasi digunakan Penulis untuk memperoleh data mengenai peta keagamaan di KUA Kecamatan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

¹⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Sebuah Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h., 317.

¹⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan ...*, h., 194.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1981), jilid III, h., 136.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian:...* h., 234

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam memperoleh data sebuah penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Kepala KUA, Ketua Takmir Masjid, Nadzir, dan Kepala Desa.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung dalam memperoleh data penelitian. Adapun sumber data sekunder sebagai berikut: Buku atau jurnal terkait dengan tema penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain.¹⁸

Dalam penelitian ini, analisa data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis model interaktif menurut Miles and Huberman yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif yang berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya

¹⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan...*, h., 335

sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data model interaktif, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verification*. Teknik analisa data tersebut secara ringkas dijabarkan sebagai berikut

a. Reduksi data

Reduksi data berarti mengumpulkan semua data yang terkumpul, kemudian penulis merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan kepada hal-hal yang penting sesuai dengan masalah yang diteliti dan membuang hal-hal yang dianggap tidak perlu. hal ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam menganalisis data lain.

b. Penyajian data

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penulis akan menyajikan data secara terorganisir sehingga mudah dipahami.

c. Verifikasi data

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah Verifikasi data atau menarik kesimpulan. Penulis melakukan penyimpulan dari data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai bahan untuk menarik kesimpulan

Dalam penelitian ini, Penulis membuat kesimpulan setelah melakukan tahap reduksi data dan penyajian data untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan sebuah kerangka atau pola pokok yang menentukan bentuk skripsi. Di samping itu, sistematika merupakan himpunan pokok yang menunjukkan setiap bagian dan hubungan antara bagian-bagian skripsi tersebut. Untuk mempermudah dalam penyusunan, maka skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian:

Pada bagian pertama memuat bagian awal atau hal formalitas yang meliputi halaman Judul, Halaman Pernyataan Keaslian, Halaman Nota Pembimbing, Halaman Pengesahan, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi, Dan Daftar Lampiran.

Bagian Kedua memuat pokok-pokok permasalahan yang termuat dalam BAB I sampai BAB V.

Bab I memuat tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Peneilian dan Sistematika Pembahasan Skripsi.

Bab II memuat Landasan teori tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

Bab III memuat Perkawinan, Perwakafan, Kemasjidan di Kecamatan Cilongok tahun 2016-2018.

Bab IV berisi tentang Analisis Tugas Pokok dan Fungsi terhadap Pelaksanaan Perkawinan, Perwakafan dan Kemasjidan.

Bab V penutup yang memuat simpulan dan Saran-Saran. Pada bagian akhir terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran dan Daftar Riwayat Hidup Penulis.

Demikian sistematika penulisan skripsi yang penulis sajikan, semoga dapat mempermudah dan memahami skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, maka dapatlah disimpulkan bahwa, makna yang terungkap dari penelitian ini. Setelah seluruh tahap penelitian dilakukan, mulai dari observasi pendahuluan, pengkajian teori dan penelitian di lapangan, serta pengolahan analisis hasil penelitian. Pada akhirnya penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian tentang Peta Keagamaan Kecamatan Cilongok (Analisis tugas pokok dan fungsi kua kecamatan cilongok Tahun 2016-2018).

1. Bidang Perkawinan

Bahwa Peristiwa perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok dari tahun 2016-2018 sudah memenuhi persyaratan pernikahan usia minimal yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Peristiwa perkawinan di bawah usia minimal perkawinan mengalami perubahan yang signifikan yaitu tahun 2016 laki-laki sejumlah 8 orang perempuan 10 orang, tahun 2017 laki-laki sejumlah 5 orang perempuan 5 orang dan tahun 2018 laki-laki sejumlah 10 orang perempuan 1 orang. Sehingga dapat dikatakan peta keagamaan di bidang perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok sangat baik.

Tugas pokok dan fungsi KUA sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan layanan dan melaksanakan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa peta keagamaan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi pokok kerja Kantor Urusan Agama (KUA). Kemudian, perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok juga tercatat dan teradministrasi dengan baik.

2. Bidang Perwakafan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok juga mengelola pendataan wakaf. Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok mengatur tentang proses Ikrar wakafnya saja, karena Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan Petugas pencatat akta ikrar wakaf benda di bidang sosial dan keagamaan. Di Kecamatan Cilongok yang berjumlah 179 masjid dengan status sebagai berikut: 174 masjid dengan status wakaf dan sudah bersertifikat, 4 masjid status masih sertifikat hak milik (SHM) dan bersertifikat sedangkan 1 masjid status Girik dan belum bersertifikat. Hal ini menunjukkan bahwa tugas pokok dan fungsi KUA bidang perwakafan telah dilaksanakan dengan baik.

3. Bidang Kemasjidan

Tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Cilongok di bidang kemasjidan telah dilaksanakan secara maksimal. Hal ini terlihat dalam

kegiatan kemasjidan telah dilaksanakan dengan dimasing-masing masjid. Kegiatan kemasjidan tersebut di antaranya yaitu setiap masjid digunakan sebagai sarana ibadah wajib serta memiliki jumlah imam dan jamaah sesuai dengan kapasitas masjid. Kemudian masjid-masjid di kecamatan cilongok juga telah menjalankan fungsi manajemen dengan baik walaupun belum secara maksimal.

B. Saran-saran

Dari simpulan penelitian tersebut di atas peneliti memberikan beberapa saran, di antaranya sebagai berikut:

1. Kepala KUA menerapkan manajemen secara profesional sehingga visi, misi, tujuan dan tupoksi KUA terlaksana dengan efektif, dan efisien.
2. Pegawai menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan kontinyu, istiqomah, jujur, dan tanggung jawab sehingga tercapainya tujuan KUA.
3. Hendaknya KUA memberikan pelayanan dengan sepenuh hati agar kegiatan-kegiatan di KUA dapat berjalan dengan baik dan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur, *alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan lancar, hal ini tiada lain berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Selanjutnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kejanggalan di sana-sini, hal ini tiada lain karena keterbatasan dan minimnya pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya kritik dan saran-saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung serta yang berupa materil maupun spiritual. Sehingga sangat membantu dan melancarkan penulis dalam menyusun skripsi ini.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Zainal Abidin. 1993. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cet, III. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Ali, Muhammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, cet I*. Jakarta: UI Press.
- Alwasilah, Chaedar. 2003. *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Amirin, Tatang. 1998. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Sukarsimi. 1996. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Ayub, Mohammad E. 1996. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Baharta, Dewi S. 1995. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Bintang Terang.
- Depag RI. 1996. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*. Semarang: PT: Karya Toha Putra.
- Departemen Agama. 1998. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: t.p.
- Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta.
- Fauzia, Amelia dan Ary Hermawan, dalam Idris ftaha (Ed). 2003. *Berderma Untuk semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, cet. 1. Jakarta: Teraju.
- Gazalba, Sidi. *Masjid Pusat Ibadah Dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna, t.th.
- Hadi, Sutrisno. 1981. *Metodologi Research*, jilid III. Yogyakarta: Andi Ofset.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. I; Bandung : CV. Pustaka Setia, t.t.
- Hanafie Syahrudin. 1988. *Mimbar Masjid, Pedoman untuk Para Khatib Dan Pengurus Masjid*. Jakarta: Haji Masagung.

- Hasan, Ibrahim. 1973. *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Talak dan Rujuk*. Jakarta: Ihya'ulumuddin,
- Iskandar, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Kahmad, Dadang. 2002. *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Harun. 1979. *Islam; Ditinjau dari Berbagai Aspek*. Jakarta: UI.
- Qahaf, Mundzir. 1995. *Sanadât Al-Ijârah, Al-Ma'had Al-Islâmy li Al-Buhûts wa At-Tadrib*. Kairo: Dar as-Salam.
- Rahman, Fazlur. 1999. *Health and Medicine in the Islamic Tradition: Change and Identity*, di terjemahkan oleh Jaziar Radiani dengan judul *Etika Pengobatan Islam*, Cet 1. Bandung: Penerbit Mizan.
- Rofiq, Ahmad. 1977. *Hukum Islam Indonesia*, Cet. II. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 1993. *Fiqh Sunnah Cet ke 4 jilid 2*. Beirut: Dar Al Fikr,
- , 1990. *Fiqh al-Sunnah, jilid 6*, Cet. VII. Bandung: PT. AL-Ma'arif.
- Satori, Djam'an. dkk., 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undan-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan Sebuah Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrudin, Hanafie. 1988. *Mimbar Masjid, Pedoman untuk Para Khatib Dan Pengurus Masjid*. Jakarta: Haji Masagung.
- Thalib, Sayuti. 1974. *Hukum Kekelurgaan Indonesia*. Jakarta : Ui-Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: Depag RI, 2005.
- Yunus, Mahmud. 1973. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Penyelenggara Penerjemah Al- Quran.

Website, Jurnal dan Skripsi :

Afdhol Abdul Hanaf, “*Subjek dan Objek Penelitian*” Artikel, 2012, <http://afdholhanaf.blogspot.com/2012/03/subjek-dan-objek-penelitian.html> (diakses 20 April 2014).

H.R. Maulany, *Masjid Yang Memberdayakan*, <http://www.pikiranrakyat.com.htm.peran> +fungsi masjid+dalam pendidikan diakses pada tanggal 15 Mei 2020 jam 13.00.

Holida, *Peran Kepala Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat*, (skripsi), (Medan: 2018) Universitas Islam Negri Medan.

Jurnal “Analisa” Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011

NurfadilahFajriHurriyah, *Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*, (Skripsi), Universitas Negeri Makassar.



IAIN PURWOKERTO